

04610



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/16599

MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setengah lebih tinggi sesuai usul Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B.261/Un11.r/B.I.3b/Kp.07/1/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-12018002165 tanggal 5 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
1. Nama : Drs. Ahmad Riadi Daulay, M. Ag.
2. NIP : 196504141995031001
3. Tempat, Tanggal Lahir : Paringgonan Tapanuli Selatan, 14 April 1965
4. Pendidikan : S-2 Pasca Sarjana Tahun 2002
5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT : Penata / III/c / 1 April 2005
6. Jabatan lama / Angka kredit lama : Lektor Dalam mata kuliah Ulumul Hadits / 262 kum
7. Masa kerja golongan : 21 tahun 7 bulan
8. Gaji pokok : Rp 3.639.200,-
9. Unit kerja : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
10. Instansi induk : Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dalam jabatan Lektor angka kredit 363 kum dengan masa kerja golongan 21 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.793.100,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-64/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 29 September 2016

a.n. Menteri Agama
Kepala Badan Mutasi,

M. Sulko, S.H., M.M.

NIP. 19810515 198003 1 003

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektor Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Medan.